

**HAK PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DI INDONESIA: TINJAUAN
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**LUTSFI SISWANTO
04360075**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. H. RATNO LUKITO, MA., DCL**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, SH., M. Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

HAK PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DI INDONESIA: TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Oleh: Lutsfi Siswanto

ABSTRAK

Hutan lindung di Indonesia awalnya sangat luas. Hal ini merupakan salah satu anugerah yang sangat berharga diberikan oleh Allah SWT. Keberadaan hutan lindung yang sangat luas itu kemudian menjadikan nama Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia.

Secara umum, hutan lindung mempunyai fungsi sangat penting untuk menjaga matarantai kehidupan di dunia. Di samping itu, kekayaan yang terkandung di dalam hutan lindung Indonesia melimpah ruah, mulai dari beragam aneka tumbuhan, kayu, satwa, puluhan ribu jenis bunga, tanaman obat, bahkan di dalam perut hutan juga terdapat kandungan minyak bumi yang sangat besar, dan tambang batu bara. Keberadaan inilah yang kemudian menarik bagi orang asing dan pemilik modal besar untuk tergiur mengelolanya.

Mengingat betapa pentingnya memahami kebijakan terhadap hutan lindung maka dalam tulisan ini akan diulas mengenai pengelolaan hutan lindung di Indonesia dari persepektif hukum Positif dan hukum Islam. Selain itu, penyusun hendak menganalisis pengelolaan hutan lindung tersebut dari perspektif *maslahat al-mursalah* dan akan diperkuat dengan teori substansi hukum.

Adapun dari penelitian ini antara lain, bahwa konsep pengelolaan hutan lindung di Indonesia menurut hukum positif berbeda dengan hukum Islam. Telepas adanya upaya pelemahan status fungsi hutan dengan membuat aturan yang berorientasi pada kepentingan tertentu hal ini tentunya perlu di garis bawahi bahwa aturan-atau perundang-undangan mengenai pengelolaan hutan lindung yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan adanya pengamalan dari substansi hukum yang telah dijelaskan dalam UUD 1945 dan UU Kehutanan.

Mengenai pengelolaan hutan lindung dalam tinjauan hukum Positif dan hukum Islam sama-sama mempunyai azas hukum yang menyatakan bahwa hak pengelolaannya harus beroreintasikan untuk kepentingan masyarakat banyak. Bukan untuk dinikmati oleh sebagian orang tertentu. Di dalam Islam tidak ditemukan contoh pengelolaan hutan lindung (*Hima*) secara pribadi tetapi dalam hukum Positif hal tersebut diperbolehkan.

Adapun masalah konsep pengelolaan hutan lindung di Indonesia saat ini ini jika ditinjau dari perspektif *maslahat al-mursalah* dirasa kurang memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat secara umum. Di samping itu juga kurang melindungi agama (*hifz ad-din*) sebagai hal yang fundamental dalam menjaga hubungan dengan tuhan dan kurang melindungi keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai hal yang penting dalam keselamatan hidup manusia, tumbuhan dan hewan. Sehingga dengan kaidah *maslahat al-mursalah* pengelolaan hutan lindung perlu ditinjau ulang demi menjaga keselamatan bersama.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lutsfi Siswanto
NIM : 04360075
Judul Skripsi : **HAK PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DI
INDONESIA: TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Rajab 1430 H
02 Juli 2009 M

Pembimbing I


Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL
NIP.150262169

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lutsfi Siswanto
NIM : 04360075
Judul Skripsi : **HAK PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DI
INDONESIA: TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Rajab 1430 H
02 Juli 2009 M

Pembimbing II



Nurainum Mangunsong, SH., M.Hum
NIP. 150368333



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.2/PMH-SKR/PP.00.9/ 37/2009

Skripsi dengan Judul:

“HAK PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DI INDONESIA: TINJAUAN
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : Lutsfi Siswanto
NIM : 04360075

Telah di Munaqosyahkan pada: Hari Rabu, 16 Juli 2009
Nilai Munaqasyah : A/B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang



Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji I




Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum.
NIP. 197392420000 1 001

Penguji II




Yasin Baidi, S.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 16 Juli 2009



~~UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta~~
~~Fakultas Syari'ah~~
~~DEKAN~~


Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

HALAMAN MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

*“Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya
untuk orang lain”*

(Al-Hadits)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العلمين اشهد ان لا اله الا الله و حد ه لا شريك له واشهد ان محمدا
رسول الله والصلاة والسلام على افضل خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين ، أما بعد .

Syukur Alhamdulillah yang tiada terhingga penyusun haturkan kehadiran Allah swt. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga tuntas. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah membuka tabir keluasan ilmu, sehingga kita bisa terlepas dari kungkungan kebodohan yang membelenggu. Skripsi ini mengkaji tema tentang Hak Pengelolaan hutan Lindung di Indonesia: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Oleh karena itu, penyusun mencoba mengkaji tema ini dengan segala keterbatasan yang ada.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan sukses tanpa campur tangan, dorongan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah swt yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, rahmat dan hidayahnya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ayahanda Abd. Rasid dan Ibunda Aisyah, yang telah tulus memberikan sokongan materi dan lantunan do'a untuk kesuksesan buah hatinya. Dan

terima kasih karena selalu perhatian dengan menanyakan perkembangan penulisan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. H. Wawan Gunawan Sag., M.Ag selaku Penasehat Akademik
6. Bapak Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL selaku pembimbing I penyusun dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H, M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberi arahan, nasihat, dan bimbingan kepada penyusun dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan baik. Semoga Allah SWT memberi balasan lebih atas bantuan ilmunya dalam menyusun skripsi ini.
7. Teman dari MARAKOM (Yudi, Ozan, Faqih, Ade, Lukman) RUKI (siki Ulfa, Endang) HMI-MPO cabang Yogyakarta, Anggota Ta'mir karangkajen, Awaludin (Kediri), Aa' Iqbal (Bandung), Dudi (Aceh), Danang (Lampung), ketua HMI MPO, pak Ozi (Tegal), Heni Wijayanti (Terimakasih atas pinjaman SPP serta suplay makanan untuk Ta'mir, KPC, tak ketinggalan *creuw* LaPMI (Reza, Rangga, Mail, Dadit).
8. Teman-teman kost 38 A, 2005-2007, dan teman-teman yang lebih awal meninggalkan Jogja, Subhan (Lombok), Afri (Purbalingga) Hery (Garut) Dede (Sleman), PSKH, 2004, PMH 2004 dan K2Y.

9. Sekertaris Ta'mir Masjid Darussalam Satbrimobda DIY, Taufik Rahayu Syam, S.H.i, M.S.I, Cakim pada Mahkamah Agung,

10. Semua pihak yang telah berjasa membantu moril maupun materiil penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Atas semua bentuk bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin.

Akhirul kalam, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penyusun pribadi. Amin.

Yogyakarta, 09 Rajab 1430 H
02 Juli 2009 M

Penyusun,

Lutsfi Siswanto
NIM. 04360075

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Ṡa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h}	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Ṡad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ}	te (dengan titik di bawah)
ظ	ḏa'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha

ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>’iddah</i>

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

IV. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	ditulis	a
ـِ	Kasrah	ditulis	i
ـُ	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>

4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i> }
----	----------------------------	--------------------	---------------------

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zḥwi al-furūd</i> }
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	x
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II HUTAN LINDUNG DI INDONESIA DALAM KONSEP HUKUM POSITIF	
A. Pengertian Hutan Lindung dan Dasar Hukumnya.....	23
B. Azas-azas Kehutanan.....	25
C. Fungsi dan Penggunaannya.....	27
D. Bentuk Pengelolaannya.....	34
BAB III HUTAN LINDUNG DI INDONESIA DALAM KONSEP HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukumnya.....	39

	B. Fungsi dan Pengelolaannya.....	43
BAB IV	PERBANDINGAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	
	A. Dari Segi Konsep Pengertiannya.....	54
	B. Dari Segi Konsep Pengelolaannya.....	58
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran-saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	1. :TERJEMAHANA TEKS ARAB.....	I
	2. :BIOGRAFI TOKOH	III
	3. : UNDANG-UNDANG KEHUTANAN NO. 04 TAHUN 1994	IX
	4. : PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 02 TAHUN 2008	XII
	5. : KLIPING KORAN.....	XV
	6. : CURRICULUM VITAE	XX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemerintah telah membagi hutan dalam tiga kelompok besar di antaranya hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung kehidupan untuk tanah air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.¹

Meskipun bangsa Indonesia memiliki kekayaan yang dimaksud di atas, akan tetapi kenyataan di lapangan menyebutkan bahwa bangsa ini masih terpuruk dalam kemiskinan yang berdampak pada minimnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, mengenai persoalan hak masyarakat terhadap pengelolaan hutan lindung menjadi sangat penting untuk dipahami secara komprehensif karena masyarakat di Indonesia sangat beragam sehingga perlu diadakan proses kajian yang mendalam dimasing-masing daerah.

Bila dikaitkan dengan pengelolaan hutan perlu juga dilihat bagaimanakah pola acuan yang sebenarnya sehingga menjadi rujukan dalam membuat ketetapan sebuah produk Undang-Undang. Sehingga tidak memunculkan adanya ketidakpastian pengelolaan masyarakat atas hutan.

¹*Fiqih Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,200), hlm. 287.

Salah satu penyebab utama lemahnya penguasaan dan kontrol masyarakat terhadap hutan serta tertutupnya peluang kontrol yang berbasis kearifan tradisional dari masyarakat terhadap hutan mengakibatkan semakin terbukanya hutan bagi tindakan-tindakan eksploitatif tanpa mampu dikontrol oleh negara yang sumber dayanya terbatas dan terjebak dalam lingkaran korupsi.²

Kekuatan pasar *illegal* atau dikenal dengan istilah (*black market*) telah mendominasi dan membuat sejumlah pihak baik kalangan birokrasi maupun aparaturnya penegak hukum menjadi tak berdaya akibat dibuai oleh keuntungan besar yang bersumber dari penebangan hutan secara liar. Hal yang demikian sangat ironis, mengingat hukum di negeri ini sepertinya telah dikebiri oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab akan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Di sisi lain berbagai sektor budaya dan berbagai kearifan lokal masyarakat telah dirusak melalui jargon globalisasi dan modernisasi.³

Tatanan masyarakat yang telah tertanam dan turun-temurun dalam bentuk kearifan lokal masyarakat, sedikit demi sedikit dikikis dan dihilangkan karena dianggap sebagai bentuk masyarakat yang primitif dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Berdasarkan hal tersebut maka, tampak jelas sekali bahwa antara manusia dan lingkungan merupakan hubungan yang mengikat satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan.⁴ Akan tetapi dengan kebijakan pemerintah yang beralasan pada modernisasi justru kearifan tersebut nampak ditiadakan.

² Nurul Firmansyah <http://www.legalitas.org> diakses pada tanggal 8 Agustus 2008 jam 23.00 WIB.

³ *Ibid.*, Nurul Firmansyah <http://www.legalitas.org>

⁴ Ria Casmi Arirsa. <http://www.legalitas.org> diakses pada tanggal 8 August 2008

Di dalam Undang-Undang kehutanan Tahun 2009, telah dikemukakan pula azas-azas penyelenggaraan kehutanan di Indonesia yang terdiri dari: manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Sementara, perencanaan kehutanan harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

Inilah substansi Undang-Undang dalam penyelenggaraan kehutanan dan pelaksanaan perencanaan kehutanan di Indonesia. Dengan demikian maka pengingkaran terhadap ketentuan ini harus dipandang sebagai pengingkaran terhadap Undang-Undang. Masalahnya adalah bagaimanakah substansi Undang-Undang tersebut dalam praktik pembuatan suatu aturan mengenai kehutanan di Indonesia agar pesannya benar-benar dapat diimplementasikan dan dipatuhi secara konsisten dalam menetapkan suatu produk Undang-Undang.

Di sisi lain kerusakan sektor kehutanan diakibatkan oleh berbagai regulasi pemerintah yang tidak pro terhadap kelestarian lingkungan. Fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa, pemerintah Indonesia pada Tahun 2008 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2008. Peraturan yang mengatur tentang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Protes dan tidak setuju dengan adanya PP No. 2 Tahun 2008 juga termuat dalam *press release* dari Walhi Jakarta, ICEL, KPSK, Swait Wacht dan Jaringan Tambang di Jakarta. Menurut mereka, ada 13 perusahaan tambang skala besar yang akan memungkinkan mengubah kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan tambang skala besar, dengan hanya membayar sewa Rp 1,8 juta

hingga Rp 3 juta per hektarnya. Lebih murah lagi untuk tambang minyak dan gas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air, dan jalan tol yang harganya turun menjadi Rp. 1,2 juta hingga Rp 1,5 juta. Itu sama dengan Rp.120-Rp.300 per-meternya.

Murahnya harga sewa dalam mengelola hutan semakin memudahkan para investor (pemilik modal) baik yang dari asing ataupun investor lokal. Mereka juga menjadikan hutan sebagai kepemilikan individu (*private property*). Mereka akan lebih leluasa mengeruk kekayaan alam tanpa henti. Hal ini juga tidak lepas dari cara pandang mereka terhadap alam yang dipengaruhi oleh cara berfikir kapitalis sehingga menempatkan faktor pendapatan keuntungan yang terus di kedepankan tanpa melihat dampak yang lebih besar akan muncul di kemudian hari.

Secara ringkas, Peraturan Pemerintah di atas merupakan produk turunan dari Perpu No.1 Tahun 2004 yang memberikan izin bagi usaha pertambangan untuk melakukan aktivitasnya di atas hutan lindung. Perpu tersebut kemudian diperkuat dengan Keppres No. 41 Tahun 2004 tentang perizinan atau perjanjian dibidang pertambangan yang berada di kawasan hutan. Namun, DPR kemudian menetapkannya menjadi UU No. 19 Tahun 2004. Dalam banyak kajian disebutkan bahwa UU No. 19 Tahun 2004 Tentang penetapan Perpu No.1 Tahun 2004 Tentang perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan menjadi Undang-Undang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai suatu produk perundang-undangan. Hal tersebut merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang dalam

menggunakan kekuasaan (*detournement de pouvoir*) dan bertentangan dengan tata cara pembuatan perundang-undangan yang baik serta melanggar ketentuan konstitusi.⁵ Kasus di atas semakin menjelaskan bahwa tidak adanya satu keterkaitan yang baik antara Undang-Undang yang ada dengan kenyataan pengingkaran di lapangan. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya bisa melaksanakan amanat dari pesan Undang-Undang kehutanan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Kerusakan hutan lindung ini harus segera dihentikan, Mengingat keadaan hutan lindung Indonesia sudah sangat kritis, penurunan luas dan kerusakan hutan lindung sejak Tahun 1997 sampai Tahun 2002 dua kali lebih besar dari kerusakan hutan produksi. Untuk itu, diperlukan segera upaya penyadaran bagi pemerintah agar konsisten dalam membuat kebijakan tentang pengelolaan hutan yang tetap berlandaskan pada substansi Undang-Undang kehutanan.

Dengan melihat permasalahan tersebut, manusia sebagai Khalifah di muka bumi perlu melakukan introspeksi serta mempertanyakan efektivitas hasil dari upaya-upaya yang ada, sudah tepatkah mereka dalam melaksanakan amanat sebagai pengendali ekosistem alam? Ataukah kerusakan menjadi sebuah proses alami yang tidak mungkin terkendali? Allah dalam Al-Qur'an memfirmankan tentang dimensi alam semesta beberapa perspektif .

ولاتفسدوا في الارض بعدا صلاحها⁶

⁵*Ibid* ., Ria Casmi Arirsa. <http://www.legalitas.org>

⁶ Al-A'raf (7): 56

Sekalipun dalam aturan pengelolaan alam, manusia diberi kewenangan untuk mengambil manfaatnya, namun bukan berarti kewenangan tersebut bisa dijalankan dengan semena-mena karena semua ekosistem itu ciptaan Tuhan yang patut diberikan penghargaan demi terjaganya keseimbangan di bumi, dan merekapun tercatat sebagai umat Al-Khalik. Kemudian Allah memberikan kejelasan tersebut di dalam kitab-Nya yang merupakan keleluasaan bagi manusia (Khalifah) untuk mengikuti hukum-hukum sesuai dengan kitab yang telah diberikan hak-hak secara pantas baik kepada hewan dan binatang.⁷

Islam sebenarnya mempunyai konsep yang sangat lengkap terkait pemeliharaan lingkungan hidup termasuk hutan. Islam merupakan agama yang memandang lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Dengan kata lain, perilaku manusia terhadap lingkungan merupakan manifestasi dari keimanan seseorang. Sesungguhnya konsep Islam tentang lingkungan hidup telah ada sejak Al-Qur'an diturunkan.

Menurut Ibnu Katsir, melaksanakan pembangunan dan mengelola bumi artinya kemakmuran di bumi ini terjadi kalau manusia memanfaatkan lingkungan secara baik dan benar dalam perspektif ekologis. Al-Qur'an mengatur cukup lengkap tentang lingkungan hidup yang dilihat dari berbagai aspek kehidupan manusia. Tujuan utama untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat

⁷Fachruddin M Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, Cet 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm.16.

هو الذى خلق لكم مافى الاء ..⁸

رض جميعا

Ini menunjukkan bahwa manusia diberi kewenangan dalam mengelola alam, tetapi manusia juga diperintahkan untuk memperhatikan fenomena alam yang menjadi unsur dalam ekosistem seperti fenomena air, pertukaran malam, siang dan lainnya.⁹

Mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, sedangkan Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sebenarnya. Ini berarti bahwa selain agama Islam mengandung norma-norma hukum baik kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, maupun kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian Islam harus memberikan ketegasan terhadap segala bentuk yang mengarahkan kepada tindakan perusakan alam terutama mengenai hutan lindung. Hukum harus ditegakkan sesuai dengan syari'at atau hukum Allah yang telah dicantumkan dalam kitab suci Al-Qur'an. Supaya tujuan syari'at (*maqasid as-syari'ah*), itu bisa berjalan di muka bumi tentunya diperlukan pemahaman terhadap substansi dari adanya hukum yang telah di turunkan Allah tersebut.

⁸ Al-Baqarah (2):29

⁹ www.kabarindonesia.com. Diakses tanggal 23 Februari 2009

Karena latar belakang itulah, penulis bermaksud meneliti Hak Pengelolaan Hutan Lindung Di Indonesia: Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak bercabang kepermasalahan lain dan mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif tentang objek kajian yang diteliti, maka dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok masalah: bagaimanakah hak pengelolaan hutan lindung di Indonesia jika ditinjau dengan hukum Positif Dan Hukum Islam?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini akan mendiskripsikan lebih jauh mengenai konsep hak terhadap pengelolalan hutan lindung di Indonesia tinjauan dari hukum Positif dan hukum Islam. Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Menambah wawasan keilmuan dan wacana hukum positif dan hukum Islam sehingga dapat memperkaya kajian-kajian perbandingan hukum dalam memahami hak pengelolaan hutan lindung.
- b. Dapat menemukan adanya tatanan normatif alternatif di dalam pembangunan hukum bagi masyarakat Indonesia sehingga kesalahan dalam mengelola hutan lindung segera dihentikan.

D. Telaah Pustaka

Bila menelaah kajian-kajian kontemporer sekarang ini, banyak tulisan mengenai tema yang menyangkut persoalan hutan lindung. Namun, sangat jarang ditemukan tulisan yang menyangkut kajian perbandingan hukum Positif dan hukum Islam mengenai hak terhadap pengelolaan hutan lindung.

Adapun skripsi atau karya tulis yang membahas atau berkaitan dengan hak terhadap hutan lindung ditinjau dari hukum positif ditemukan beberapa di antaranya sebagai berikut:

Skripsi Agung Prachmono, mahasiswa Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul *Kajian Yuridis Terhadap Pasal 67 Ayat (1) terhadap Undang-Undang 41 1999 tentang Kehutanan*. Dalam skripsi ini dibahas berbagai persoalan tentang hak masyarakat adat terhadap hutan kajian yuridis Pasal 67 ayat (1) dalam memahami hak masyarakat adat terhadap hutan menjadi kajian pokok pembahasan ini.¹⁰

Skripsi Maskur, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta, *Kepentingan Umum Sebagai Alasan Pelepasan Hak Atas Tanah Studi Perbandingan Antara Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Dan Hukum Islam*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai kepentingan umum Islam adalah kepentingan seluruh umat (*masalah* yang dapat ditarik manfaat dan menolak mudarat). Beberapa kriteria yang telah dipatok ulama adalah: pertama *Maslahah al-Ummah* merupakan sesuatu yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan kelompok

¹⁰Skripsi saudara Agung Prachmono, "Kajian Yuridis terhadap Pasal 67 ayat (1) terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Yogyakarta: fakultas hukum UMY, 2004)

tertentu. Kedua: searah dengan tujuan syari'at yaitu menjaga hak kebebasan berfikir, keturunan, dan hak harta. Adapun Mamafaat yang dimaksud harus nyata bukan perkiraan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadist, dan *Ijma'*.¹¹

Skripsi Nikmatur Rahman (Konsep Fiqih Lingkungan: Studi Pemikiran Ali Yafie dan Mujiono Abdillah). Dalam skripsi ini ia melihat pandangan Ali Yafie yang menggunakan pendekatan *maqasid as-syari'ah* dan mengembangkannya dari *Ad-Daru'iyat al-Kulliyatul al-Khamsa* menjadi *Daru'iyat al-Kulliyat as-Sitt*. Dari lima komponen menjadi enam komponen dasar. Adapun Mujiono Abdillah menggunakan pendekatan *Al-Ahkam-al-Khamsah* yaitu hukum yang lima (wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram). Dalam hal ini, Nurrahman lebih sepakat dengan pendapat Ali Yafie karena persoalan lingkungan hidup bukan hanya persoalan untuk umat Islam tetapi untuk semua.¹²

Di samping skripsi dan karya tulis yang berhubungan dengan tema hak terhadap pengelolaan hutan lindung, juga terdapat beberapa karya tulis yang berkaitan dengan pembahasan hal pengelolaan hutan lindung ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, dari tulisan-tulisan tersebut di antaranya, Ali Yafie, dalam bukunya berjudul "Meretas Fiqih Lingkungan Hidup".

Buku ini mengupas tentang perlindungan lingkungan hidup menurut Islam, serta memaparkan tingkat kerusakan yang telah terjadi saat ini. Di samping

¹¹Skripsi saudara Maskur, "Kepentingan Umum Sebagai Alasan Pelepasan Hak Atas Tanah Studi Perbandingan Antara Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Dan Hukum Islam (Yogyakarta: fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga,2005)

¹²Skripsi Nikmatur Rahman, "Konsep Fiqih Lingkungan: Studi Pemikiran Ali Yafie dan Mujiono Abdillah" (Yogyakarta:fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijag, 2008)

itu pula, diuraikan landasan moral dan etika Islam terhadap upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya dalam buku ini dibahas juga mengenai konsep perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Mengenai pembalakan liar Ali Yafie tidak menjelaskan secara detail melainkan hanya memberikan landasan hukum secara umum dan contoh kerusakan hutan yang salah satunya disebabkan oleh pembalakan liar.

E. Kerangka Teori

Bagian ini termasuk hal yang sangat penting dari usulan penelitian sebab merupakan petunjuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian. Oleh karenanya, dalam bagian ini seringkali diketengahkan dan diutarakan perihal ulasan bahan bacaan yang mendukung konsep-konsep penelitian yang digunakan. Kerangka teoritis dan konseptual antara lain berisi tentang pengkajian terhadap teori-teori, definisi tertentu yang dipakai sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Dari kerangka teoritis inilah nantinya akan diperoleh usulan penelitian yang valid.¹³

Dalam perjalanan sejarahnya, hak masyarakat untuk mendapatkan hidup yang layak menjadi tanggung jawab pemerintah. Begitu juga menyoal hak pengelolaan hutan lindung dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terlepas dari konteks perkembangan HAM yang selalu dinamis. Dinamika ini dipengaruhi oleh faktor pola relasi hubungan internasional, peta dan tatanan politik ekonomi internasional, dan situasi dan kondisi lingkungan hidup kekinian.

¹³Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah* (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm. 26.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 5 (lima) norma-norma internasional yang keberadaannya menyulut kontroversi karena bersinggungan pada titik-titik temu permasalahan-permasalahan HAM, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan hidup. Kelima norma tersebut adalah: (1) hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*); (2) kedaulatan permanen atas kekayaan alam (*permanent sovereignty over natural resources*); (3) hak atas pembangunan (*the right to development*); (4) hak atas lingkungan (*the right to environment*); dan (5) partisipasi (*participation*).¹⁴ Kondisi ini pada akhirnya mempengaruhi kemampuan bumi untuk menyediakan ruang lingkungan hidup. Ruang lingkungan hidup semestinya dapat mencukupi kebutuhan semua penghuni bumi apabila 2 (dua) prinsip ruang lingkungan hidup terpenuhi. Konsep ruang lingkungan hidup itu terdiri atas 2 (dua) prinsip, yakni:¹⁵

1. Bahwa dunia hanya dapat berlanjut dengan memperhitungkan keseluruhan tingkat polusi dan penggunaan sumber daya alam.
2. Bahwa setiap manusia di dunia semestinya memiliki hak yang sama untuk menggunakan kekayaan sumber daya alam dunia.

Dengan kata lain, ruang lingkungan hidup adalah keseluruhan jumlah energi, sumber daya alam yang tidak terbaharukan, tanah-tanah pertanian dan

¹⁴ Asumsi dasar penghitungan ruang lingkungan hidup adalah : (i) Sumber daya alam terbaharukan hanya dapat digunakan secara luas apabila tergantikan secara alami; (ii) Sumber daya alam tak terbaharukan semestinya digunakan dengan siklus tertutup untuk meminimalkan limbah dan dampak kerusakan; dan (iii) Keseluruhan jumlah polusi semestinya tidak lebih dari daya dukung biosfir. Lihat Martin Rocholl, *From Environmental Space to Ecological Debt– a European Perspective*, makalah dalam *Konferensi Globalisasi, Utang Ekologis, Perubahan Iklim, dan Pembangunan Berkelanjutan*, Benin 2001.

¹⁵ Arimbi H.P., *Berhitung dengan Utang Ekologis: Siapa yang Sebenarnya Berutang*, (Jakarta: ALIANSI, debtWATCH Indonesia, GAPRI, dan JARI Indonesia, 2003) hlm.1.

hutan dimana setiap orang dapat menggunakan tanpa mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaharui bagi dunia. Berdasarkan konsepsi ini, banyak sumber daya alam secara aktual tersedia bagi setiap manusia di dunia dapat dikalkulasi.¹⁶

Dengan memahami aturan-aturan di atas, bangsa ini sejatinya terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup warganya, mengingat Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang HAM di atas yang kemudian berlaku secara nasional. Begitu juga dengan adanya pelanggaran oleh pemerintah melalui kebijakannya yang tidak memihak terhadap hak masyarakat tentunya akan memberikan dampak negatif terhadap kemajuan bangsa.

Untuk melihat permasalahan di atas tentunya penulis sangat tertarik untuk memaparkan satu teori tentang substansi hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, hal ini dimaksudkan untuk bisa mengkaji permasalahan yang diangkat agar lebih dipahami secara baik terutama dalam tinjauan hukum Positif.

Lawrence M. Friedman mengatakan dalam teorinya tentang sistem hukum yang terdiri dari tiga unsur penting. Pertama, Struktur hukum merupakan kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Jelasnya, struktur adalah semacam sayatan sistem hukum, semacam foto diam yang menghentikan gerak. Kedua, Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Ketiga, Budaya hukum adalah suasana pikiran

¹⁶ *Ibid.*, hlm.2.

sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.¹⁷

Berdasarkan pemikiran di atas bahwa Lawrence M. Friedman menyadari jika berbicara mengenai substansi maka kita berbicara mengenai bagaimana Undang-Undanganya, apakah sudah memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak. Hal yang digambarkan di atas, sangat cocok bila melihat pelaksanaan penegakan hukum saat ini.

Dalam Islam tidak terdapat aturan yang spesifik mengatur tentang hak pengelolaan hutan lindung. Islam hanya meletakkan seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya, sehingga penguasa atau pemimpin negara dituntut untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Para pemimpin negara hendaknya selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, bukan semata-mata memperhatikan kepentingan diri mereka sendiri. Sebab, rakyat itulah pada hakekatnya yang menjadi tumpuan keselamatan negara baik dalam kondisi damai maupun dalam kondisi perang.¹⁸

Guna mendukung teori substansi hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman di atas, penulis juga tertarik untuk mengemukakan teori *maslahat al-mursalah* (mendahulukan manfaat dan menghilangkan mudharat) hal

¹⁷Lawrance M. Friedman, *American law an Itroudction*, ditrejmeahkan oleh Wisnu Basuki dengan judul *Hukum Amerika Sebuah Pengantar* (Jakarta: Tatausa, 2001), hlm. 8.

¹⁸Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*, cet.ke-1 (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 200.

ini dimaksudkan untuk mendapat pemahaman secara utuh terhadap permasalahan hak pengelolaan hutan lindung di Indonesia. *Maslahat* merupakan suatu konsep serta metode dalam menetapkan hukum Islam pertama kali diintrodusir oleh Malik bin Anas.¹⁹ Imam Malik merupakan salah seorang imam mujtahid yang empat (Malik, Hanafi, Asy-Syafi'i dan Hambali), yang sempat bertemu dan belajar banyak kepada para sahabat Nabi.

Sedangkan metode *ijtihad* yang dipakai oleh Imam Malik dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) ada dua yaitu, *qiyas* dan *istislah* atau *maslahat al-mursalah*. Metode *qiyas* dipraktikkan atau digunakan oleh Imam Malik apabila ada *nas* tertentu, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mendasarinya. Metode *istislah* atau *maslahat al-mursalah* dipraktekkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun *nas* yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya, bahkan dalam kasus-kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode *maslahat al-mursalah* dalam men-*takhsis* ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum.²⁰

Dari serangkaian penjelasan teori di atas penulis tertarik menggunakan metode *maslahat al-mursalah* yang dikemukakan oleh Imam as-Syatibi dalam menganalisis tinjauan hukum Islamnya. Dalam menyusun *maqasid as-syari'ah* (tujuan syari'ah), kategorisasi kemaslahatan dibagi menjadi tiga. *Pertama*, kategori primer (*ad-dhru'iyah*) yaitu kemaslahatan bagi manusia, baik dalam hal agama dan dunia Dalam tingkatan ini

¹⁹Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlas 1995), hlm 84.

²⁰Abdul Wahaf Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm.110.

terdapat lima kategori yakni melindungi agama (*hifz{ad-din}*), melindungi jiwa (*hifz{an-nafs}*), melindungi akal (*hifz{al-'aql}*), melindungi keturunan (*hifz{al-nasb}*), melindungi harta (*hifz al-mal*). Kedua, kategori sekunder (*al-hajiyah*) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk menghindari *masyaqqat* guna membuat ringan dan lapang serta menghindari kepayahan-kepayahan dalam mengarungi kehidupan. Ketiga, Kategori Suplementer (*at-tahsiniah*), yaitu mempergunakan segala yang layak dan pantas yang ada dalam adat kebiasaan yang baik dimana semuanya dicakup oleh penyempurnaan ahlak atau sesuatu yang dituntut oleh norma.²¹

Dalam perspektif hukum Islam, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan membangun paradigma fiqh lingkungan. Yaitu membangun suatu pemahaman yang komprehensif, utuh dan terpadu terhadap substansi ajaran Islam yang berbicara tentang pelestarian lingkungan hidup.

Melalui kerangka berpikir yang konstruktif terhadap ajaran agama ini diharapkan lahir suatu formula logis bagi upaya penyelamatan lingkungan. Bila selama ini wacana yang berkembang dalam kajian fiqh konvensional kurang menekankan aspek lingkungan yang lebih luas, maka melalui paradigma fiqh lingkungan bisa memberi masukan yang universal.

Penerapan fiqh lingkungan juga tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat dalam menghadapi permasalahan kontemporer dimana isu-isu lingkungan mengemuka dan Islam harus mampu meresponnya. Artinya bahwa menggunakan

²¹Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi> usul> as-Syari'ah*, (Kairo: Al-Haiatul al-Mishriyyah al-“Amah Lil Kitab, 2006), II:6 -9

metode *maslahat al-mursalah* bisa digunakan dalam membangun fiqih lingkungan sehingga kepentingan publik terhadap hak pengelolaan hutan bisa dijelaskan lebih baik.

Dalam teori fiqih, dikenal istilah *Syubhah* yakni terjadi ketidakjelasan baik karena benar-benar tidak tahu atau karena ada percampuran kepemilikan. Dalam hal ini, rakyat mempunyai hak atas hutan karena hutan memang diperuntukkan bagi ke-*maslahat*-an rakyat. Ketika mereka mengambil kayu hutan, itu bisa digolongkan sebagai tindakan *Syubhah*. Namun, adanya *Syubhah* ini bukan berarti hukuman akan hilang. Orang yang melakukan tindak kejahatan dengan cara ini tetap mendapat hukuman.²²

Fiqih Lingkungan adalah kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan. Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi air dan tanah dengan melindungi hutan dari eksploitasi, dari penebangan hutan dan pembalakan liar adalah termasuk kewajiban agamawan. Melindungi seluruh ekosistem hutan yang ada di dalamnya adalah bagian yang dianjurkan agama. Menjadikan semua upaya itu sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk Tuhan yang bernilai ibadah.²³

Mengenai hak dalam mengelola hutan atau sumberdaya alam lainnya diperlukan kehati-hatian bagi dalam memberikan landasan hukumnya. Dalam hal ini Pemerintah yang meliputi Presiden atau aparat pemerintah lainnya pada

²²Abu Yazid (ed). *Fiqih Realitas Respon Ma'had Aly terhadap Wacana hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005), hlm. 293.

²³ Muhibuddin Hanafiah, [www. Jatam.com](http://www.Jatam.com) akses tanggal 23 Februari 2009.

hakekatnya bertanggung jawab kepada Allah, kepada dirinya, kepada rakyat yang membaiainya. Apabila Presiden atau aparat pemerintah melakukan pelanggaran, rakyat berhak meluruskannya, kalau perlu dengan pedang sekalipun.²⁴

Ibnu Taimiyah memilih pendapat yang moderat, yaitu mematuhi penguasa jika ia berlaku adil dan membantahnya jika ia berlaku zalim. Kaum muslimin telah sependapat bahwa ketidakpatuhan terhadap penguasa boleh dilakukan hanya mengenai pendurhakaan terhadap Allah saja sedangkan mengenai kebenaran dan keadilan mereka berbeda pendapat.²⁵ Maka pemberian hak dalam mengelola hutan lindung seharusnya diberikan apabila tidak bertentangan dengan substansi hukum yang menginginkan pemenuhan rasa keadilan, kenyamanan dan keselamatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang bersumber datanya diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik melalui sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁶ Sumber data primer merupakan sumber data yang pokok meliputi UU Kehutanan No 41 Tahun 1994, Undang-Undang Dasar 1945, Al-Qur'an dan hadis sedangkan sumber sekundernya berupa jurnal, bibliografi, dan kamus. Dalam setiap kegiatan

²⁴Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*, cet.ke-1 (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 28.

²⁵Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 108.

²⁶Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah*,

ilmiah, diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan objek yang dikaji. Metode ini merupakan cara bertindak dan mengerjakan sesuatu agar supaya kegiatan penelitian dapat terlaksana secara terarah untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan.²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif, analitis, komparatif* yaitu menguraikan secara teratur terhadap permasalahan yang dibahas kemudian dibandingkan dan dianalisis secara kritis-analitis. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Peneliti tertarik untuk menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan misalnya memperbandingkan substansi dari hukum positif dan hukum sialam dalam memberikan hak pengelolaan hutan lindung di Indonesia. Dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai persamaan dan perbedaannya mengenai hak terhadap pengelolaan hutan lindung.

Penelitian seperti ini juga termasuk dalam penelitian *law in book* (buku Undang-Undang). Yaitu, penulis berupaya memaparkan terhadap pengelolaan hutan lindung dengan mengacu pada substansi hukum yang termuat dalam Undang-Undang.

3. Teknik Pengumpulan Data

²⁷Anton Bakker, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Ghalimia Indonesia, 1986), hlm. 10.

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan data. Data yang berasal dari upaya dokumentasi tersebut dibagi kedalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

A. Data primer

Peneliti mencari dan menghimpun pengetahuan ilmiah yang berkaitan baik pengertian ataupun tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan (idea), di antaranya kitab Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang kehutanan Tahun 1994, Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2008, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, sedangkan dari hukum Islam penyusun mengambil sumber data dari Al-Qur'an, Al-Hadis, kitab Fiqih.

B. Data Sekunder.

Sumber data sekunder yang digunakan penyusun adalah karya-karya penulis lain yang berhubungan dengan bahasan studi peneliti ini, baik berupa, indeks, bibliografi, jurnal, kamus dan bahan acuan lainnya.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan perbandingan hukum mikro yaitu mencari persamaan dan perbedaan antara dua substansi hukum yang berbeda dalam hal ini hukum Positif dan hukum Islam.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data tersebut terkumpul, kemudian dianalisa secara kualitatif, yaitu digambarkan dan dijabarkan dengan kata-kata dan kalimat terpisah-pisah menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Deduktif: yaitu pola berfikir yang diambil berdasarkan data umum yang kemudian disaring, diolah serta kemudian dicari kesimpulannya secara khusus.²⁸
- b. Komparatif. mengkomparasikan hukum Positif dan hukum Islam terhadap pengelolaan hutan lindung sehingga bisa ditemukan persamaan dan perbedaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penyusun membagi skripsi ini pada tiga bagian utama. Yaitu pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang kemudian dirumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian terdahulu baik berupa buku-buku atau kitab-kitab atau artikel-artikel yang ada relevansinya dengan pembahasan yang dapat di jadikan pedoman bagi penelusuran penelitian ini, selanjutnya disusul dengan pembahasan kerangka teoritik baik dari hukum tata Negara Indonesia dan hukum

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm.7.

Islam, dilanjutkan dengan metode yang digunakan dalam penelitian dan kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi diskripsi tentang gambaran umum hutan lindung di Indonesia serta ciri-ciri hutan lindung menurut hukum Positif. Di samping itu juga dijelaskan mengenai bagaimakah konsep pengelolaannya menurut Undang-Undang dan dasar hukumnya.

Bab III. Berisi diskripsi mengenai pengertian dan gambaran tentang hutan lindung menurut hukum Islam serta landasan normatifnya. Disamping itu juga dijelaskan tentang hak pengelolalaan hutan lindung.

Bab IV. Berisi analisis atas gagasan serta pandangan keduanya dalam hak mengelola hutan lindung baik dari segi konsep, pengertian, dan pengelolaannya serta dibahas juga mengenai persamaan dan perbedaanya.

Bab V Penutup, setelah penyusun menyimpulkan seluruh hasil penelitian, maka penyusun mengemukakan seluruh hasil penelitian, kemudian akan mengemukakan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Membahas masalah hak pengelolaan hutan lindung di Indonesia ditinjau dari hukum Positif dan hukum Islam, maka ditemukan bahwa konsep ideal mengenai hutan lindung di Indonesia sudah tercantum dalam UU Kehutanan No. 41 Tahun 1994 dan juga dalam UUD 1945. Hutan lindung merupakan bagian dari Sumber Daya Alam (SDA) yang terkandung di Negara ini. Pemerintah bertanggung jawab dalam hak pengelolaannya SDA dengan tujuan untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat serta pola pengaturannya harus proporsional dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak, lingkungan dan sebagainya. Meski demikian menurut hukum positif di Indonesia, hutan lindung bisa dikelola secara kelompok, bahkan perorangan.

Dalam Tata Hukum Negara Indonesia juga mengatur mengenai masalah adanya Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka bisa dilakukan upaya uji materi melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga aturan yang membahas tentang pengelolaan hutan lindung baik itu dengan keluarnya PP No. 02 Tahun 2008, semakin mengokohkan adanya jaminan hukum dalam pengelolaan hutan secara individu, untuk itu, PP tersebut bisa UUD 1945, sebagai bagian dari landasan dalam menggali hukum tentang pengelolaan hutan lindung. Inilah yang dimaksud dalam teori substansi hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman bahwa suatu aturan atau perundang-undangan itu harus

mengacu pada norma hukum sebelumnya dan pola perilaku pembuat aturan tersebut juga harus berorientasi kepada sikap mendahulukan kepentingan umum sehingga hal tersebut bisa menciptakan suatu produk Undang-Undang yang lebih baik.

Sedangkan dalam perspektif hukum Islam tentang pengelolaan hutan lindung diketahui bahwa dari segi konsepnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dimaksud dalam hukum positif, di samping juga keberadaannya bertujuan untuk menjaga mata rantai kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia. Mengenai konsep hak pengelolaannya dikembalikan pada kewenangan pemerintah yang diakui sebagai wakil rakyat sedangkan dalam konsep hak kepemilikannya mengacu pada istilah *Ihraz al-Mubahat* yang terbatas. Artinya bahwa semua makhluk hidup mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat dari hutan lindung tetapi tidak serta merta dapat semena-mena mengelolanya. Untuk itulah peran negara sangat vital dalam memanejerial hutan lindung. Dalam hukum Islam, disebutkan juga tentang pelarangan adanya kepemilikan tertentu (privat) dalam hutan lindung dan tidak ditemukan adanya contoh mengelola hutan lindung dalam satu kelompok tertentu. Hal ini tentunya berbeda dengan hukum Positif yang membolehkan pengelolaan secara individu.

Adapun mengenai kebijakan pemerintah melakukan kerjasama dengan suatu badan tertentu, hal tersebut harus benar-benar bertujuan untuk menjamin kemaslahatan umat, dan melalui prosedur yang ketat. Keketatan dalam pengelolaan hutan lindung itu juga harus mengacu pada kondisi *dhuru'iyah* yang artinya sudah tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia dari keselamatan

agama dan dunia. Sedangkan dengan adanya PP No. 02 Tahun 2008 yang menjelaskan nilai tarif murah di kawasan hutan lindung, maka jika dianalisis dengan teori *maslahat al-mursalah*, tentunya bertentangan dengan maksud menjamin kepentingan bersama.

B. Saran-Saran

Bertitik tolak pada hasil kajian dan kesimpulan yang telah diaparkan di atas, maka penyusun ingin menyampaikan beberapa hal kepada semua pihak yang menekuni serta memperhatikan, peduli cinta lingkungan dan lebih spesifik lagi terhadap hak pengelolaan hutan lindung, yaitu:

1. Dalam memandang kehidupan alam seperti hutan, hendaknya membuang jauh-jauh paradigma hutan sebagai objek untuk diambil manfaatnya tanpa mempertimbangkan istilah *maslahat al-mursalah*.
2. Meskipun hak milik untuk terlibat mengelola hutan secara individu juga diakui dalam Islam namun hal tersebut dapat dihilangkan dengan mengutamakan kepentingan yang lebih umum.
3. Membangun kesadaran untuk kembali belajar dari kearifan masyarakat lokal yang sudah berjuta-juta Tahun hidup berdampingan dengan alam patut kiranya kita contoh untuk menyelamatkan alam dari tangan-tangan penjarah yang tidak bertanggung jawab. Perlunya pelibatan masyarakat hukum adat yang ada disekitar hutan dalam mengelola hutan lindung secara aktif bisa menjaga ekosistem kehidupan.

4. Substansi hukum yang pantas untuk dibangun di masa depan adalah hukum yang berpihak pada martabat manusia dan demokratis, karena itu substansi hukum tidak boleh memiliki potensi menguntungkan satu kelompok tertentu, siapapun orangnya. Harus pula dicegah terbentuknya substansi hukum yang bersifat koruptif. Inilah tugas bersama yang menyertai kita.
5. Mendorong Mahkamah Konstitusi menilai PP No. 2/2008 sebagai alat bukti yang menunjukkan “kekeliruan” pemerintah yang mana PP tersebut tidak bisa dipisahkan dari UU No. 19/2004 karena merupakan norma pengaturan (*regeling*) lanjutan dari UU No. 19/2004. Disamping PP No. 2/2008, Peraturan menteri Kehutanan Nomor 41/2006 juga bisa dijadikan alasan penguat argumentasi.
6. Melakukan atau menyiapkan kontra argumen atas anggapan yang biasanya dikemukakan hakim konstitusi tentang pemisahan antara validitas norma (*validity*) dengan keberlakuan norma (*efficacy*). Konsep pemisahan yang lahir dari ajaran Hans Kelsen ini seringkali digunakan hakim Mahkamah Konstitusi untuk “mengelak” menguji konstiusionalitas norma, sebab norma hukum dalam peraturan dianggap terpisah dengan penerapan norma tersebut. Kesenjangan antara *validity* dan *efficacy* itu harus didekatkan. Bahwa norma terkait dekat dengan penerapan dan penerapan terkait dekat dengan norma

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Tasir.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Madinah: Mujama' Khadim al-Haramayn al-Syarifatayn al-malik Fahd Thiba'ah al-Mushaf al-Syarif, 1412 H.

M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* Jakarta, Lentera Hati, 2007

B. Kelompok Hadits.

Al-Bukhari, Imam, *Shahih al-Bukhari*, Ttp: Dar al-Fikr, 1994

C. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh.

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, cet. ke-10, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2007.

Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994.

Ashar Basyir, Ahmad, *Azas-Azas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990.

Bahi, Muhammad, *Nizam al-Ta'min fi Huda Ahkam al-Islam sa Dharurat al-Mujtama' al-Mu'asir*, Maktabah Wahbah: 1965.

Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Khalid Mas'ud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan perubahan sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.

Ibnu Hajar al- Asqalani, *Bulugul-Maram* diterjemahkan oleh A. Hasan (Bandung. CV Diponegoro 2001.

As-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi> usul< as-Syari'ah*, Kairo: Al-Haiatul al-Mishriyyah al-“Amah Lil Kitab, 2006

Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), IV:57.

Ibnu Rusyd: *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid* diterjemahkan oleh Imam Ghazali dan Achmad Zaidun dengan judul “Analisa Fiqih Para Mujtahid,” Jakarta: Pustaka Amani 2002.

Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi, *Al-Madkhal Ila al-Usul al Fiqh*, t.t.p. Dar al-Kutub al-Jadid, 1965.

Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *al-Madkhāl al-Fiqh al- ‘Amm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968.

D. Kelompok Buku Lain.

Abu Yazid (ed), *Fiqih Realitas Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Agung Nugraha, *Quo Vadis Kehutanan Indoensia: Bunga Rampai Perenungan Seorang Rimbawan*, Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 2000.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu’amalat*, Yogyakarta: fakultas Hukum UII, 1993.

Ali, A. Hasyim, *Pengantar Asuransi*, cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara.

Anton Bakker, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Ghalimia Indonesia, 1986.

Arimbi H.P., *Berhitung dengan Utang Ekologis: Siapa yang Sebenarnya Berutang*, Jakarta: ALIANSI, debtWATCH Indonesia, GAPRI, dan JARI Indonesia, 2003.

- Bambang Purbawaseno, *Pengendalian Kebakaran Hutan*, Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Dodik Ridho Nurrochmat, *Hutan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Dan Penelitian Ilmiah*, Yogyakarta: Ikfa, 1998.
- Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan* (suatu pendekatan teori), oleh Departemen Kehutanan Indonesia, Yogyakarta: BPF, 2004.
- Endi suhendi, *fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fachruddin M Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Kedudukan Berkuasa Dan Hak Milik; Studi Pandangan KUH Perdata*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Konstruksi Hutan Adat Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat*, Jakarta: Ford Foundation, 2007.
- Lawrance M. Friedman, *American law an Itrroduction*, ditrejmehkan oleh Wisnu Basuki dengan judul *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatausa, 2001
- M. Jauhari, *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- M. Ridha Saleh, *Ecoside: Politik Kejahatan Lingkungan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Walhi, 2005.

- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam*, Jakarta: Logos, 1996.
- Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*, cet.ke-1, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor: Forest Watch Indonesia Washington D.C. Global Forest, 2001.
- Purndi Purba Caraka dan a. Ridwan Halim, *Hak Milik Keadailan Dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, Jakarta: Gahalia Indonesia, 1982.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet xxxiii Jakarta: Pradya Paramita, 2003.
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Alvabert, 2008.
- Sumanto Al-Qurtubi, *Kh. Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Sumardi dan Widyastuti. *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, Gajah Mada University Press, 2007.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Syafie Manan, *Hutan Rimbawan Dan Masyarakat*, IPB PRESS, 1998.
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur oleh Moh. Saleh Djindang, cetakan kesebelas, Ihtiar baru bekerjasama dengan Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- Wahyoetomo. *Islam dan Hukum Keseimbangan*, Jakarta: Grasindo, 1994.

E. Kelompok Majalah, Artikel, Jurnal dan Lainnya.

Makalah training Advokasi PUSHAM UII yang dilaksanakan pada bulan Mei 2009 bertempat di Babarsari. Adapun refrensi yang dikutip berasal dari karangan Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1994.

Marulam Tumanggor, *Pencarian Visis Holistk Dan Ekologis*, Suara Pembaharuan 24 September 1997.

Skripsi Agung Prachmono, (skripsi ini tidak diterbitkan) dengan judul *Kajian Yuridis Terhadap Pasal 67ayat (1) terhadap Undang-Undang 41 1999 tentang Kehutanan* Yogyakarta: fakultas Hukum, UMY, 2004.

Skripsi saudara Maskur, (skripsi ini tidak diterbitkan) dengan judul *Kepentingan Umum Sebagai Alasan Pelepasan Hak Atas Tanah Studi Perbandingan Antara Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Dan Hukum Islam*, Yogyakarta: fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Skripsi Nikmatur Rahman, (skripsi ini tidak diterbitkan) dengan judul, *Konsep Fiqih Lingkungan: Studi Pemikiran Ali Yafie dan Mujiono Abdillah*, Yogyakarta:fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijag, 2008.

F. Internet.

<http://forestcomp.wordpress.com>

[http:// www.kabarindonesia.com/berita.php](http://www.kabarindonesia.com/berita.php).

[http:// www .equator-news. com](http://www.equator-news.com).

<http://suswono.multiply.com/journal>

www.jurnal-ekonomi.org[tp://ibus1974.blogspot.com](http://ibus1974.blogspot.com)

<http://agamadanekologi.blogspot.com>

<http://www.legalitas.org>.

<http://kompas.com>.

LAMPIRAN

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB I

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
1.	6	5	Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya...
2.	7	7	Dia lah (Allah) yang menjadikan segala yang ada di bumi...

BAB III

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
1.	39	1	Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan . maka tumbuhan dan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam-macam
2.	45	12	Dia-lah (Allah) yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan tumnuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu mengembalakan ternakmu
3	45	14	Dan Dia-lah, Allah, yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan dari yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supayakamu mencari (keuntungan) dari karu-Nya, dan supaya kamu bersyukur.
4	47	17	Pemilikan atas sesuatu(harta benda) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya
6	47	18	Hak milik adalah keistemewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya ber- <i>tasaruf</i> secara langsung atasnya selama tidak ada halangan sayara
7	47	19	Milik adalah keistemewaan yang bersifat menghalangi yang sayara' memberikan kewenangan kepaa pemiliknya er-

			<i>tasarruf</i> kecuali mendapat halangan
8	50	26	Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanta itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh
9	50	28	Dari Ibnu Abbas berkata nabi Muhammad Saw bersabda "Kaum muslimin berserikat dalm tiga hal, yaitu air, rumput dan api.

BAB IV

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
1.	56	4	Dan jangan lah kamu merugikan manusia pada barang-baranya (yakni hak-haknya dengan mengurangi kaadar atau nilainya) dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak dalam bentuk apapun sesudah memeperbaikinya yang dilakukqn Allah atau juga manusia.
2.	56	5	Rasulnya Ketahuilah sesungguhnya manusia berlaku sewenang-wenang (melampaui batas), karena dirinya serba mampu
3.	65	12	Ash-Sha'bu bin Jusamah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:"tidak ada lahan konservasi (<i>Hima</i>) kecuali milik Allah dan Rasul-Nya
4.	67	13	Dari Sa'id bin Zaid, bahwasanya Rasululah Saw telah bersabda " Barang siapa ambil sejengkal dari bumi dengan ke zhaliman niscaya Allah kalungkan dia dengannya (dengan bumi yang ia ambil itu) pada hari kiamat dari tujuh bumi (yakni dipkasa dia membawa bumi yang ia ambil itu dari sejauh tujuh bumi ke padang Masyhar).

BIOGRAFI TOKOH

A. MALIK BIN ANAS BIN ABI AMIR AL-ASHBAHI.

Malik bin Anas bin Abi Amir al-Ashbahi, nama lengkap Imam Malik. Beliau lahir pada tahun 93 H/712 M di kota Madinah daerah Hijaz. Dari riwayat ini beliau adalah keturunan Arab dari dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Hamyar. Imam Malik bin Anas amat menderita ketika sedang menuntut ilmu. Pendidikannya dimulai di kota Madinah. Setelah menamatkan pendidikannya dan menguasai berbagai ilmu Agama (Hadits, Filsafat, Manthiq, Fiqh, dan sebagainya), Imam Malik mengabdikan diri di bidang pendidikan selama 62 tahun. Reputasinya sebagai seorang guru sangat mengagumkan dan menarik rakyat banyak. Sebanyak 1.300 cendekiawan Muslim, termasuk di antaranya: Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Shofyan Suri, dan lain-lain, lahir dari didikannya.

Karya monumental Imam Malik dalam bidang hadits yang terkenal dengan "al-Muwatha" kitab ini memuat 1720 hadits. Kedsyatan al-Muwatha telah menarik banyak perhatian kalangan ulama. Di antaranya mereka yang berhasil melakukannya antara lain: Ibnu 'Abd al-Barr (463 H), Abu Bakar Muhammad bin al-Arabi (546 H), al-Suyuti (911 H), al-Zarqoi (1014 H), dan Ali Qori al-Makhi (1122 H). Imam Malik dengan al-Muwaththa'-nya telah mendapat tempat terhormat di antara para penghimpun hadits yang langka. Pendapat-pendapatnya telah melahirkan Mazhab Fiqh tersendiri yang disebut Mazhab Maliki. Mazhab Fiqh ini dianut di Arab, Spanyol dan Afrika. Setelah 60 tahun mencurahkan tenaga, harta benda, dan pikirannya kepada halayak ramai tentang ilmu Islam, maka pada hari Ahad tanggal 10 Rabiul Awwal 179 H (798 M) beliau kembali ke ramatullah dengan tenang, dalam usia 87 tahun.

B. IBNU ISHAQ AS-SYATIBI

Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa Muhammad Al-zahimi as-Syatibi al-Granati. Mengenai tempat dan tanggal serta latar belakang kehidupan keluarganya belum banyak diketahui. Beliau dewasa dan memperoleh seluruh pendidikannya di Granada ibu kota kerajaan Bani Nasr. Al-Ghazali adalah ahli ushul Fiqh yang paling sering disebut-sebut oleh as-Syatibi. Ia hidup sezaman dengan Ibnu Khuldun dan Ibnu Taymiyah. Ia adalah ahli ushul fiqh, fiqh dan teolog, Mufasir, ahli bahasa, peneliti, komentator dan ahli diskusi. Ia adalah tokoh terkenal dan banyak pengaruhnya dalam mazhab Maliki. Ia wafat pada hari Senin, tanggal 8 Sya'ban 790 H. Bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 1388 M. Karya terkenal yang ia tulis diantaranya *Al-muwafaqat fi-Ushul as-Syari'ah*.

C. LAWRENCE M. FRIEDMAN

Lahir April 2, 1930, Chicago, Illinois Married, two children. Pendidikan: University of Chicago 1948, University of Chicago 1951 University of Chicago 1953, University of Puget Sound Law School 1977 (Hon.) John Jay College of Criminal Justice, City University of New York 1989 (Hon.), John Marshall Law School 1995 (Hon.), University of Macerata (Italy) 1998 (Hon.), Juris. University of Milan (Italy) 2006 (Hon.)

Pendidikan sangat luas dan juga sangat banyak mendapat gelar ahli dibidang hukum: karya-karya sangat banyak dan tersebar luas menjadi rujukan dalam bidang hukum di universitas terkemuka. Beberapa buku karyanya diantara sekian banyak yang telah di tulis seperti: A History of American Law, The Legal System. Law And Society: an Introduction. The Roots of Justice: Crime and Punishment in Alameda County.

Curriculum Vitae

Nama : LUTSFI SISWANTO
TTL : SUMENEP, 10 Juli 1985
Alamat Yogyakarta : Jl.Karangkajen MG III/966 Yogyakarta
Alamat Asal : Desa Paseraman, Kec: Arjasa, Kab: Sumenep
Nama Orangtua : Ayah : ABD. Rasid
Ibu : Aisyah
Pekerjaan : Pensiunan

Riwayat Pendidikan :

- TK Dharma Waninta Pandeman
- SDN 1 Pandeman
- MTS YPPMI Arjasa
- SMU Muhammadiyah 3 Arjasa
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2004/2005

Pengalaman Organisasi:

- Kabid PTK HMI-MPO Komisariat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2006-2007. Ketua Partai Proletar 2007-2008. Direktur Pers LaPMI Cabang 2009. Anggota pers WWW.HMINEWS.COM.
- Kabid pers PSKH UIN-SUKA 2008.
- Anggota Keluarga Mahasiswa Kangean (K2Y)